

SISTEM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Oleh :

Yurika Maharani

Prof.Dr. Ibrahim R. SH.,MH

I Nengah Suharta,SH.,MH

Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK :

Penulisan ini membahas tentang pembentukan peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat norma kabur sebagaimana pada Pasal 69 ayat (9) yang menyatakan bahwa rancangan peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. Berdasarkan hal tersebut timbul masalah hukum yang akan dikaji adalah bagaimanakah pengaturan dan pembentukan dalam pembuatan peraturan Desa serta bagaimana bentuk konsultasi dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembentukan peraturan Desa. Penulisan normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Kesimpulan yang diperoleh adalah masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan peraturan Desa. Kewenangan penyusunan peraturan desa sebagai pelaksanaan otonomi desa tentunya tidak terlepas dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.

Kata Kunci : UU Tentang Desa, Peraturan Desa, Desa.

ABSTRACT :

The paper concening about the establishment of village regulation based on the Regulation Number 6 year 2014. In the Regulation exists a vague norm, as in article 69 paragraph (9) the draft regulations mandatory consultation to villagers. Based on the which menteoning legal problems that will be studied is how the arrangement and the establishment of the rule making village and how forms of consultation and participation of rural communities in the formation of village regulations. Normative legal approach writing to laws and regulations and the legal concept analysis approach. The conclusion is a the village community has the right to propose or provide input to the village head and village consultative agency in the process of drafting regulations villages. The authority of the regulation of the village as the implementation of village autonomy is certainly not independent of government affairs under the authority of the village.

Keywords : Laws Of The Village, Regulation Village, Village.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, adalah Kepala Desa (Pasal 1 poin 3 UU No. 6 Tahun 2014) dan Badan Permusyawaratan Desa (Pasal 1 poin 4). Untuk bisa menjalankan tugasnya, pemerintahan desa harus memiliki aturan yang dibentuk dengan konsultasi dengan masyarakat desa (Pasal 69 ayat (9), Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Bagaimana cara berkonsultasi dengan masyarakat desa tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam proses sistem pengambilan keputusan di desa ada dua macam keputusan, pertama keputusan – keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas, kedua keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Untuk bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para ketua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu. Adapun pada bentuk kedua, keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) yang dilakukan setiap setahun sekali di balai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu.¹

Selain itu penyelenggaraan desa ialah merupakan unsure – unsure dari pada fungsi pemerintahan umum yang merupakan tugas pokok dari pada pemerintah desa di samping fungsi – fungsi lain guna melengkapi tugas kewajiban, wewenang serta tanggung jawab pemerintah desa yang bersangkutan.²

¹Kushandajani. 2008. Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio Legal. Jurusan ilmu pemerintahan fisip UNDIP. Semarang. h, 70-71.

² Sumber Saparin, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Jakarta; Penerbit Ghalia Indonesia, hal.33-34.

1.2 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui sistem pengaturan dan pembentukan dalam pembuatan peraturan desa dan bentuk konsultasi dan partisipasi masyarakat desa dalam pembentukan.
2. Peraturan desa yang diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1.1 PENGATURAN DAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Memperhatikan kewenangan dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintah desa, maka peraturan desa sejalan dengan otonomi desa mempunyai materi muatan seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan kepala desa adalah penjabaran pelaksanaan peraturan desa yang bersifat pengaturan sedangkan materi muatan keputusan kepala desa dimaksudkan sebagai penjabaran pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang bersifat penetapan. Peraturan desa akan lebih operasional lagi jika pembentukan tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, akan tetapi perlu dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subyek dan objek hukum yang hendak diatur serta diawali dengan pembentukan naskah akademik terlebih dahulu.

Urgensi dari naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan desa antara lain merupakan media nyata bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa, naskah akademik memaparkan alasan – alasan, fakta – fakta dan latar belakang tentang hal – hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau persoalan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam peraturan desa. Naskah akademik menjelaskan aspek filosofis, aspek sosiologis,

aspek yuridis, aspek politis, aspek ekologi, aspek ekonomi dan aspek – aspek yang berkaitan dengan peraturan desa yang akan dibuat.³

2.1.2 BENTUK KONSULTASI DENGAN MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA

Pengaturan yang demikian berarti adanya pengakuan terhadap otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutannya otonomi desa sendiri dapat dimaknai dengan pemberian kebebasan dan kemandirian (*vrijheid dan zelfstandigheid*) untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri atas sebagian urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok tersebut untuk kemudian menuangkan kedalam satu konsep.⁴ Dalam tata cara penyusunan peraturan desa suatu rancangan peraturan desa di prakarsai oleh pemerintah desa.

Dalam hal mengusulkan rancangan peraturan desa BPD dapat melakukan dan diserahkan kepada pemerintah desa. Rancangan peraturan desa yang sebagaimana diusulkan oleh BPD wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan dalam rancangan tersebut. Sebagaimana rancangan peraturan desa tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa setelah sebelumnya di bahas dan disepakati bersama dengan BPD sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 83. Selain unsur masyarakat yang tersebut, musyawarah desa dapat melibatkan masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Peraturan tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 80 PP No. 43 Tahun 2014).

III. KESIMPULAN

Peran serta masyarakat desa akan lebih meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan dan mendorong para pembentuk hukum untuk membuat peraturan desa yang implementatif sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dapat diminimalisir dari gejolak atau tuntutan ketidakpuasan masyarakat desa. Bentuk partisipasi masyarakat desa dalam membuat Peraturan Desa berdasarkan Pasal 69

³ Mahendra Putra Kurnia, dkk., *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hal. 71.

⁴ Ibid hal. 72

ayat (9) UU Nomor 6 Tahun 2014 wajib dikonsultasi kepada masyarakat desa, tetapi bagaimana cara konsultasi dan mendapatkan masukan dari masyarakat desa tidak diatur lebih lanjut. Kata wajib dikonsultasikan, bisa jadi dianggap sebagai syarat dan cacat, apabila tidak dilakukan konsultasi dengan masyarakat desa. Pembentukan Peraturan desa tidak dipersyaratkan harus menyusun Naskah Akademik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdurahman, H, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RienekaCipta.

Kushandajani. 2008. Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio Legal. Semarang. Jurusan ilmu pemerintahan fisip UNDIP.

Mahendra Putra Kurnia, dkk., *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Sumber Saparin, 1986, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta; Penerbit Ghalia Indonesia.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, LN Nomor 244/TLN Nomor 5587.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, LN Nomor 7/TLN Nomor 5495.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, LN Nomor 123/ TLN 5539.